



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN SEMBORO
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Semboro berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Semboro. Kinerja Kecamatan Semboro diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2021.

Januari 2021
Kecamatan Semboro



Ir. OKTO HARYANTO
Pembina
NIP. 19641009 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA	10
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	12
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	20
BAB IV. PENUTUP.	24
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Semboro dalam Perubahan Rencana Strategis 2016 - 2021 mempunyai tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan “JEMBER KUAT DAN BERSIH.” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan.

Indikator kinerja/sasaran :

- ✓ Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik, dengan capaian sasaran adalah B.

2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa.

Indikator kinerja/sasaran :

- ✓ Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dengan capaian sasaran 80%.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Semboro tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semboro Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2020

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Semboro

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Semboro tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan mendapat predikat nilai Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian **Sangat Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Semboro telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.457.463.874, yang merupakan Belanja Operasi sebesar Rp 3.296.978.974 dan Belanja Modal sebesar Rp. 160.484.900.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.148.478.480 atau 91,06% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Kurangnya tertib administrasi kegiatan dalam pelaporan.
2. SDM yang masih belum memahami target-target sasaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana dan prasarana yang kurang dalam mendukung pencapaian target sasaran.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Lebih meningkatkan ketertiban administrasi kegiatan.
2. Adanya pembinaan SDM dalam meningkatkan kinerja.
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian target sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semboro dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Semboro

Kinerja Kecamatan Semboro diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Semboro tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Semboro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Semboro adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Semboro.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Semboro dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Semboro dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SEMBORO


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Semboro diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Semboro merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
- 2) Kecamatan Semboro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pimpinan dan koordinator pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- 3) Kecamatan Semboro mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan masyarakat.

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum.
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan.
 - Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.
 - Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Kecamatan Semboro dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengebangan kehidupan demokrasi.
 - b. Penganganan konflik.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antara instansi Pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
 - f. Pengkoordinasian ddengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - g. Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.

- h. Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadagunaan aset desa.
 - i. Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
 - j. Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - k. Pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - l. Pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama antas desa sebagai pihak ketigas.
 - m. Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendampingan desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin.
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Semboro terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretaris Camat.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - e. Seksi Pemerintahan.
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - h. Seksi Pelayanan Umum.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Semboro
Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
Tanggal 08 Maret 2021



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Semboro telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Semboro merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Semboro

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke... Yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas

penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Dengan Sasaran : 1. Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semboro Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Semboro pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik

2. Sasaran 2 : Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Indikator Sasaran : Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan

2. Program dan Indikator Program

Program – program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Semboro Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) program utama yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program : Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan dan Nilai SAKIP OPD.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Indikator Program : SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi wewenang Kecamatan.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Indikator Program : Prosentase koordinasi hasil pemberdayaan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Indikator Program : Prosentase koordinasi dengan instansi secepat dalam penegasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Semboro selama Tahun 2021 sebanyak kegiatan yaitu :

- a. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri kegiatan-kegiatan :
 1. Kegiatan : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Persentase realisasi anggaran PD
 2. Kegiatan : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

3. Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD.
 4. Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator Keluaran Kegiatan : Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa
 2. Kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
Indikator Keluaran Kegiatan : Prosentase pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator Keluaran Kegiatan : Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator Keluaran Kegiatan : Persentase koordinasi dengan instansi secepat dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Semboro;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Prosentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah total masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100$	- Sekretariat Seksi Pelayanan Umum	
Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Koordinasi kewilayahan dan pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa}} \times 100$	- Sekretariat - Seksi Pemerintahan - Seksi Pembangunan Masyarakat dan Kesos. - Seksi Pelayanan Umum Seksi Trantib	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Semboro dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85	60,7	71,4%
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80%	80%	100%

(diisi sasaran strategis OPD yang ada didalam PK tahun 2021)

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Semboro tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

I. Tujuan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Sasaran 1

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	60,7	60	60,7	60,7	60,7

Sumber Data: .Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85	60,7	71,4%

Sumber Data: Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik			

Realisasi indikator Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public sesuai renstra tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional karena tidak terdapat pengukuran secara nasional terhadap indikator tersebut.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **71,4%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**.

Faktor pendorong keberhasilan capaian

- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.
- Motivasi yang sangat besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
- Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi dalam administrasi kependudukan.
- Tingkat pengetahuan masyarakat yang makin tinggi dalam hal proses pengurusan administrasi kependudukan.

Faktor Penyebab atau hambatan capaian

- Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- Terdapat beberapa masyarakat yang masih menggunakan biro jasa dalam kepengurusan dokumen adminduk.
- Belum terdapatnya SOP mengenai kepengurusan dokumen adminduk.

Rencana aksi untuk meningkatkan capaian

- Sarana prasana ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran kepengurusan dokumen kependudukan.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
- Membuat SOP agar masyarakat lebih memahami prosedur kepengurusan dokumen kependudukan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	24.577.500	24.480.000	99,6%
Keluaran/Output	: Prosentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%
Penjelasan	: Kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat berjalan sesuai dengan Perencanaan yang telah dilakukan, dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan di kecamatan semua terlayani 100%. Realisasi anggaran 99,6% dikarenakan tidak terserapnya BBM untuk genset.			

Sasaran 2.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80%	80%	80%	80%	80%

Sumber Data: .Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80%	80%	100%

Sumber Data: Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun			

Realisasi indikator Hasil Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun sesuai renstra tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional karena tidak terdapat pengukuran secara nasional terhadap indikator tersebut.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 100%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**.

Faktor pendorong keberhasilan capaian

- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.
- Motivasi yang sangat besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

- SDM Perangkat Desa.
- Tingkat koordinasi Kepala Desa dengan Muspika.

Faktor Penyebab atau hambatan capaian

- Dalam koordinasi Desa dengan Kecamatan tidak mengalami hambatan yang berarti dalam keberhasilan kegiatan.

Rencana aksi untuk meningkatkan capaian

- Koordinasi di tingkat Kecamatan lebih ditingkatkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam meningkatkan pembangunan baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	536.900.000	535.790.000	99,8%
Keluaran/Output	: Jumlah RT RW yang mendapatkan honor	441	441	100%
	: Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	6	6	100%
Penjelasan	: Sub kegiatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terdiri dari pemberian honorarium untuk RT RW di Desa se-kecamatan Semboro tercapai 100%, dan pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan juga terlaksana 100%. Dalam hal realisasi anggaran, pada sub kegiatan ini adalah 99,8%.			

2. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
 Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	2.840.000	2.300.000	80,9%
Keluaran/Output	: Jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan	1	1	100%
Penjelasan	: Sub Kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan pembangunan di desa pada kecamatan Semboro terlaksana dengan jumlah undangan terbatas karena adanya pandemi Covid-19. Realisasi anggaran 80,9%, hal ini disebabkan musrenbang dilaksanakan secara daring seluruh kecamatan se-kabupaten Jember.			

- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	88.730.000	75.669.000	82,3%
Keluaran/Output	: Jumlah pertemuan rutin PKK	12	9	75%
	Jumlah Sosialisasi	8	8	100%
Penjelasan	: Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan menjalankan kegiatan pertemuan PKK, pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penurunan AKI, AKB dan stunting, dan penanganan Covid-19. Dari seluruh kegiatan yang terlaksana dari target 100% hanya terealisasi 87,5%. Sedangkan untuk realisasi anggaran 82,3%			

3. Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	284.900.000	284.900.000	100%
Keluaran/Output	: Honorarium Pol PP	100%	100%	100%
	Pelaksanaan HBN	1	0	0
Penjelasan	: Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh Pol PP Kecamatan, dan kegiatan pelaksanaan upacara HUT RI. Dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan upacara HUT RI tidak bisa terlaksana, dan akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya. Realisasi target kinerja mencapai 100% dalam pemberian honor pada Pol PP dan 0% pada pelaksanaan upacara HUT RI. Anggaran terealisasi 100%.			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Semboro tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.457.463.874 yang terdiri dari:

- | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| a. | Belanja Operasi | | Rp. 3.296.978.974 |
| | Belanja Pegawai | Rp. 2.222.034.374 | |
| | Belanja Barang/jasa | Rp. 1.074.944.600 | |
| b. | Belanja Modal | | Rp. 160.484.900 |
| | - Belanja Peralatan dan Mesin | Rp. 160.484.900 | |

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 95,36% dan Belanja Modal sebesar 4,64%

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Kecamatan Semboro tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.519.516.374	2.225.339.480	88,32%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.222.034.374	1.955.769.314	88,02%
2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.150.194.374	1.886.959.314	87,76%
2.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.840.000	68.810.000	95,78%
2.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.575.400	136.444.000	89,43%
3.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.575.400	136.444.000	89,43%
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.508.600	80.011.939	93,57%
4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.508.600	80.011.939	93,57%
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.398.000	53.114.227	89,42%
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.326.000	29.764.227	86,71%
5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.872.000	13.150.000	88,42%

5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.200.000	10.200.000	100,00%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	561.477.500	560.270.000	99,78%
1.	<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	536.900.000	535.790.000	99,79%
1.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	536.900.000	535.790.000	99,79%
2.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	24.577.500	24.480.000	99,60%
2.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.577.500	24.480.000	99,60 %
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	91.570.000	77.969.000	85,15%
1.	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	91.570.000	77.969.000	85,15%
1.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.840.000	2.300.000	80,99%
1.2.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.730.000	75.669.000	85,28%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	284.900.000	284.900.000	100,00%
1.	<i>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	284.900.000	284.900.000	100,00%
1.1.	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	284.900.000	284.900.000	100,00%
JUMLAH		3.457.463.874	3.148.478.480	91,06%

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatnya kualitas pelayanan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 24.577.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 24.577.000 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 0,71% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Semboro

b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 536.900.000
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 91.570.000
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 284.900.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 913.370.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 26,42% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Semboro

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Semboro telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Semboro tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Semboro dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 2 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 indikator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.148.478.480 (91,06%).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Semboro masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Sarana prasana yang belum optimal dalam melayani masyarakat
2. Kualitas SDM yang masih rendah.
3. Belum tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan umum.
2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Semboro yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMBORO
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	B	B	B	B	B	B	Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik	Program penyelenggaraan pelayanan umum
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos



Ir. OKTO HARYANTO

Pembina

NIP. 19641009 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 ☎ (0331) 441911 SEMBORO- JEMBER 68157

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARYANTOADI, S.Sos.

Jabatan : Plt. Camat Semboro

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY S.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN SEMBORO

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai SKM dalam Pelayanan Publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Semboro	1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketrentaman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	100%
		2. Prosentase Desa yang sudah Menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.627.750.329	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 568.919.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 367.164.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 313.004.000	APBD
JUMLAH	Rp. 3.876.837.329	





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO ☎ (0336) 441911 JEMBER 68157

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. OKTO HARYANTO

Jabatan : Camat Semboro

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 01 Nopember 2021
Pihak Pertama
Camat Semboro,


Ir. OKTO HARYANTO
NIP. 19641009 199203 1 005




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021
KECAMATAN SEMBORO**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1. SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	B
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	1. SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	B
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	1. Prosentase Desa Mandiri	50%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2,519,516,374	PAPBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 561,477,500	PAPBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 91,570,000	PAPBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 284,900,000	PAPBD
Jumlah	Rp. 3,457,463,874	



BUPATI JEMBER,

Dr. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 01 Nopember 2021
Camat Semboro,


Okto HARYANTO
NIP. 19641009 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO ☎ (0336) 441911 JEMBER 68157

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Kecamatan Semboro	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti dalam satu tahun	100%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	SKM terhadap layanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	100%	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi pembinaan Desa	100%	536.900.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	100%	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase pemberdayaan masyarakat Desa yang terfasilitasi	100%	91.570.000
			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	100%	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase koordinasi dengan instansi secepat dalam penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	100%	284.900.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Sirvey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bidang Pelayanan Publik	100%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	SKM terhadap layanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	24.577.000

Jember, 01 Nopember 2021

CAMAT SEMBORO,



Ir. OKTO HARYANTO

Pembina

NIP. 19641009 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SEMBORO

JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO ☎ (0336) 441911 JEMBER 68157

KEPUTUSAN CAMAT SEMBORO KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 10 /35.09.07/2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Semboro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi


KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Semboro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 01 Nopember 2021



NIP. 19641009 199203 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Kecamatan Semboro
- Tugas : Koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- Fungsi :
- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Tujuan : a. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa
b. Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa
- Indikator Tujuan : a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
b. Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1 Prosentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah total masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100\%$	Sekretariat Kasie Pelayanan Umum	APBD
2	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Desa	1 Prosentase Peningkatan Koordinasi kewilayahan dan pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa}} \times 100\%$	Sekretariat Kasie Pemerintahan Kasie Pembangunan Masyarakat dan Kesos Kasie Pelayanan Umum Kasie Trantib	APBD